

# ANALISIS YURIDIS PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 746/Pid.B/2020/PN.Blb.

Graciella Azzahra Rahmat<sup>1</sup> dan Vita Mahardhika<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[graciella21099@mhs.unesa.ac.id](mailto:graciella21099@mhs.unesa.ac.id) , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,  
[vitamahardhika@unesa.ac.id](mailto:vitamahardhika@unesa.ac.id) , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

## **Abstrack**

*This research aims to analyze the basis of the judge's legal considerations in proving the element of "coercion" and the legal consequences of the non-fulfillment of that element in the Bale Bandung District Court Decision Number 746/Pid.B/2020/PN.Blb. The case originated from the defendant's action of pulling the witness's shirt collar until it tore, causing abrasions and bruising on the neck, where the defendant was charged under Article 335 paragraph (1) 1st of the Criminal Code concerning unpleasant acts accompanied by violence. However, there are indications of inaccuracy by the Public Prosecutor in drafting the indictment, as the events are more relevantly qualified as light assault as regulated in Article 352 of the Criminal Code, given the absence of the element of "coercion to do or allow something" in the chronology. The research method used is juridical research with a case approach and a statutory approach. The results show that the judge's considerations in proving the element of coercion must be based on the consistency between the facts at trial and the elements of the article charged. The mismatch between the defendant's actions and the indictment article can hinder the achievement of justice for the victim and create legal uncertainty for the defendant. This study recommends that law enforcement officials, especially Public Prosecutors, be more careful in formulating indictments to match the actual qualifications of the crime committed.*

**Keywords:** *Unpleasant Acts, Juridical Analysis, Court Decision, Light Assault, Judge's Consideration.*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur "pemaksaan" serta akibat hukum dari tidak terpenuhinya unsur tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Blb. Kasus ini bermula dari tindakan terdakwa yang menarik kerah baju saksi hingga sobek dan mengakibatkan luka lecet serta lebam di leher, di mana terdakwa didakwa menggunakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang disertai kekerasan. Namun, terdapat indikasi ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, karena peristiwa yang terjadi lebih relevan dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP, mengingat tidak adanya unsur "pemaksaan untuk melakukan atau membiarkan sesuatu" dalam kronologi kejadian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam membuktikan unsur pemaksaan harus didasarkan pada kesesuaian antara fakta di persidangan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Ketidakesesuaian antara perbuatan terdakwa dengan pasal dakwaan dapat

menghambat tercapainya keadilan bagi korban serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa. Penelitian ini merekomendasikan agar aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, lebih teliti dalam merumuskan dakwaan agar sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang sebenarnya terjadi.

Kata kunci : Perbuatan Tidak Menyenangkan, Analisis Yuridis, Keputusan Pengadilan, Penyerangan Ringan, Pertimbangan Hakim.

## **PENDAHULUAN**

Sebagai fenomena sosial yang kompleks, kejahatan dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari dinamika politik dan ekonomi hingga pergeseran nilai-nilai sosial budaya. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat berbanding lurus dengan meningkatnya tren kasus kejahatan di masyarakat. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas menetapkan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hal ini berkonsekuensi bahwa menjamin kepastian hukum merupakan prioritas mendasar untuk menciptakan tatanan sosial yang kondusif, di samping menciptakan kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus mengalami kemajuan di berbagai bidang, termasuk dalam aspek hukum, di mana sistem hukum digunakan sebagai mekanisme untuk menegakkan hukum secara efektif.

Pada kehidupan bermasyarakat, interaksi antar individu tidak selalu berjalan harmonis. Perselisihan dan konflik dapat timbul, terkadang berujung pada tindakan yang melanggar norma hukum. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah perbuatan tidak menyenangkan yang mengakibatkan luka fisik pada korban. Tindakan semacam ini tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Penganiayaan ringan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan yang masih sering terjadi di masyarakat. Meskipun dikategorikan sebagai tindak pidana dengan tingkat kekerasan yang relatif rendah dibandingkan penganiayaan berat atau pembunuhan,

penganiayaan ringan tetap berdampak negatif baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam praktiknya, kasus penganiayaan ringan dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam rumah tangga, lingkungan sekolah, pergaulan sehari-hari, dan tempat kerja.

Mempelajari masalah kekerasan ringan sangat penting karena dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan yang lebih serius dan merusak hubungan sosial, serta berpotensi menyebabkan masalah kesehatan bagi korban. Menurut data Kepolisian Nasional Indonesia, jumlah laporan kekerasan ringan stagnan atau bahkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan inisiatif pencegahan dan penanggulangan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk keluarga, masyarakat, dan penegak hukum.

Pasal 351 ayat (1) KUHP secara hukum mengakomodasi tindak pidana kekerasan yang tidak mengakibatkan luka berat. Meskipun tersedia instrumen hukum, penegakan hukum di lapangan masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Hambatan utama terdiri dari birokrasi peradilan yang seringkali dianggap rumit dan memakan waktu oleh pencari keadilan, serta rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka.

Ketika saksi sedang berada di Kantor Desa Cipada sedang menyelesaikan permasalahan antara tetangga nya yang sedang bertikai, kemudian secara tiba-tiba datang terdakwa dan langsung menyapa dengan kalimat kasar kepada saksi dengan mengatakan “kenapa melotot wae, anjing?” yang diucapkan beberapa kali oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa menghampiri saksi dan terdakwa langsung memegang dan menarik kerah baju saksi dengan kedua tangannya hingga baju saksi sobek, lalu terdakwa menarik baju saksi dengan kasar hingga beberapa kali sambil mengatakan “anjing!” kepada saksi dan mengakibatkan leher bagian depan saksi luka lecet. bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatan dengan cara kasar menarik narik kerah baju sambil membentak dengan kalimat “anjing” kepada saksi, selanjutnya warga yang pada saat itu berada di lokasi langsung meleraai. Pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk pengaruh minuman beralkohol jenis intisari dan saksi pada saat itu tidak

melakukan perlawanan kepada terdakwa. Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi tidak ada permasalahan, akan tetapi antara terdakwa dengan saksi memiliki usaha yang sama yakni jual beli kendaraan mobil dan motor bekas. Mahkamah Agung Republik Indonesia Akibat perbuatan terdakwa, saksi mendapatkan luka lecet dan memar dibagian depan leher dan pakaian yang dikenakan saksi pada saat itu robek dibagian kerahnya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Usep Rohendi alias Ewer bin Oo Tarmedi dengan satu dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dalam dakwaannya, JPU menilai bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap korban Wahyu alias Janung, dengan cara menarik kerah baju korban hingga robek dan menyebabkan luka lecet serta lebam pada bagian leher korban. Perbuatan tersebut dianggap sebagai tindakan kekerasan yang melanggar hukum dan dilakukan tanpa alasan yang sah, sehingga memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Analisis yuridis menunjukkan adanya ketidakteitian JPU dalam merumuskan surat dakwaan, di mana unsur "pemaksaan" yang menjadi inti dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebenarnya tidak terpenuhi dalam kronologi kasus tersebut. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam keadaan mabuk, namun tidak ada bukti yang menunjukkan adanya unsur memaksa korban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di bawah tekanan. Secara teoritis, perbuatan terdakwa yang mengakibatkan luka ringan pada leher korban lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan sebagaimana diatur

dalam Pasal 352 KUHP. Perbedaan mendasar antara kedua pasal tersebut terletak pada sasaran perlindungan hukumnya; Pasal 352 KUHP menasar perlindungan terhadap integritas fisik yang mengalami dampak minor, sementara Pasal 335 KUHP lebih menitikberatkan pada perlindungan kebebasan psikis dari ancaman atau paksaan.

Akibat dari ketidaksesuaian dakwaan tersebut, muncul permasalahan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana. Hakim dalam putusannya dituntut untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan, namun keterbatasan pada surat dakwaan yang disusun oleh JPU membatasi ruang lingkup pemeriksaan perkara. Ketidakcermatan penuntut umum dalam memilih pasal mengakibatkan sebagian fakta perbuatan terdakwa, khususnya mengenai dampak fisik luka lecet, tidak terakomodasi secara optimal dalam kualifikasi hukum yang tepat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban karena pelaku tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hakikat tindak pidana yang sebenarnya dilakukan.

Penerapan pasal yang tidak akurat menciptakan ketidakpastian hukum dan dapat mencoreng persepsi publik terhadap profesionalisme lembaga penegak hukum. Kesimpulan dari pembahasan menekankan pentingnya fungsi penuntutan yang adil, objektif, dan cermat oleh JPU sebagai pemegang kunci dalam sistem peradilan pidana. Hakim sebagai pemutus perkara juga memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan material, namun tetap harus berpedoman pada asas-asas hukum acara guna menghindari putusan yang melampaui batas kewenangan atau ketidaksesuaian antara fakta hukum dengan norma yang diterapkan. Analisis ini merekomendasikan perlunya peningkatan literasi dan ketelitian aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi irisan antara pasal perbuatan tidak menyenangkan dengan tindak pidana penganiayaan agar tercapai tujuan hukum yang seimbang antara kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Berdasarkan uraian tersebut maka memunculkan rumusan masalah yaitu bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam membuktikan terpenuhi atau tidaknya

unsur “pemaksaan” dalam perkara tindak pidana ringan serta bagaimana akibat hukum tidak terpenuhinya unsur “pemaksaan” dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Blb.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam suatu sistem hukum. penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, serta putusan pengadilan (Bachtiar 2018). Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang kesesuaian surat dakwaan dengan perbuatan terdakwa dan mengetahui hukuman yang seharusnya diterima oleh terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl.

Penelitian ini menerapkan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis berbagai aturan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Pendekatan kasus yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji secara mendalam kasus yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti (Muhaimin 2020). Dalam penelitian ini penulis menelaah perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Blb.

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Blb. Serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli hukum, buku, jurnal, artikel, internet yang berhubungan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu mencari, membaca, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan untuk menjawab masalah yang

dikaji (Muhaimin 2020). Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif yakni dengan menyajikan argumentasi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian apakah suatu fakta hukum yang ditemukan sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum (Muhaimin 2020).). Analisis dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Blb untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Blb dengan perbuatan terdakwa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukuman yang seharusnya diterima oleh terdakwa dalam Putusan Pengadilan Nomor

746/Pid.B/2020/PN.Blb. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis agar dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. HASIL**

#### **1. Kronologi Kasus**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Blb, perkara ini bermula pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, yang terjadi di wilayah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pada malam hari tersebut, terdakwa Usep Rohendi alias Ewer bin Oo Tarmedi dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras jenis intisari. Dalam kondisi tidak sepenuhnya sadar, terdakwa bertemu dengan korban bernama Wahyu alias Janung. Tanpa alasan yang jelas, terdakwa kemudian menarik kerah baju korban dengan kedua tangannya hingga robek. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka lecet dan lebam pada bagian leher depan. Korban tidak melakukan perlawanan dan memilih untuk menjauh dari terdakwa. Namun, merasa dirugikan atas tindakan tersebut, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian sektor Cipatat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dan perkara ini berlanjut ke tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam surat dakwaannya, JPU menjerat terdakwa dengan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Selama proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal, sementara korban tetap konsisten pada

keterangannya bahwa dirinya telah ditarik dan disakiti tanpa sebab yang jelas.

## **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu :

- 1) Pasal 335 ayat 1 ke (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **3. Pertimbangan Hakim**

Dalam menyampaikan keputusannya, majelis hakim pertama-tama mengevaluasi semua fakta yang disajikan selama persidangan, meliputi kesaksian saksi, bukti, dan pengakuan terdakwa. Hakim mengevaluasi apakah aktivitas terdakwa memenuhi kriteria yang diuraikan dalam Pasal 335 ayat (1) poin 1 KUHP, khususnya mengenai perbuatan tercela yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Pengadilan menetapkan bahwa semua komponen dakwaan telah terpenuhi berdasarkan bukti dan fakta hukum yang diberikan selama persidangan. (Beatrix et al., 2018)

Adapun uraian unsur-unsurnya sebagai berikut:

### **1. Unsur “Barang Siapa”**

Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus merupakan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dalam perkara ini, terdakwa Usep Rohendi alias Ewer terbukti sebagai orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum.

### **2. Unsur “Secara Melawan Hukum”**

Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa yang menarik kerah baju korban hingga robek dan menyebabkan luka lecet pada leher merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh

hukum. Tindakan itu dilakukan tanpa alasan yang sah dan merugikan pihak lain.

Perbuatan seperti ini termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum karena mengganggu hak pribadi orang lain untuk merasa aman dan dihormati.

3. Unsur “Memakai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan”

Berdasarkan keterangan saksi dan hasil visum, terdakwa terbukti melakukan kekerasan fisik dengan menarik kerah baju korban secara kasar hingga menimbulkan luka. Oleh karena itu, unsur ini dianggap terpenuhi.

4. Unsur “Perbuatan Lain atau Perlakuan Yang Tidak Menyenangkan Terhadap Orang Lain”

Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah menyebabkan korban merasa takut, terhina, dan mengalami luka fisik, sehingga perbuatan itu jelas merupakan tindakan yang tidak menyenangkan.

Selain menyebabkan rasa sakit, tindakan terdakwa juga menimbulkan rasa malu bagi korban di hadapan orang lain

Dari keempat unsur tersebut, hakim menyimpulkan bahwa semua unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, penting untuk terlebih dahulu mengevaluasi faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat karena dilakukan secara kasar dan di tempat umum.
- Tindakan terdakwa menyebabkan luka pada korban, meskipun tidak berat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Belum pernah dihukum sebelumnya.
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.

#### **4. Putusan Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa Usep Rohendi Alias Ewer Bin Oo Tarmedi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan terhadap seseorang hingga mengakibatkan luka lecet”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pakaian kaos warna merah tangan pendek sobek bagian leher. Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur “Pemaksaan” dalam Putusan Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Blb Kaitannya dengan Perbuatan Terdakwa**

Pada bagian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Blb, khususnya mengenai penerapan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Fokus utama analisis adalah menguji apakah unsur “pemaksaan” dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara materiil melalui perbuatan terdakwa Usep Rohendi alias Ewer.

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa melakukan tindakan menarik kerah baju saksi Wahyu hingga sobek, yang mengakibatkan luka lecet dan lebam pada leher bagian depan korban. Perbuatan ini dilakukan saat terdakwa berada dalam pengaruh minuman beralkohol. Secara yuridis, Pasal 335 KUHP menitikberatkan pada adanya paksaan kepada korban untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu di bawah tekanan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyerang kebebasan psikis seseorang. Pertimbangan hakim dalam hal ini perlu dikritisi berdasarkan poin-poin berikut:

- Hakikat Unsur Pemaksaan: Pasal 335 KUHP mengkonstruksikan perbuatan melawan hukum yang menyerang kebebasan psikis korban, yaitu berupa paksaan untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu di bawah tekanan kekerasan.
- Fakta Perbuatan Terdakwa: Dalam kronologi putusan, perbuatan terdakwa menarik kerah baju hingga sobek dan menyebabkan luka fisik merupakan bentuk kekerasan fisik murni. Tidak ditemukan fakta bahwa kekerasan tersebut dilakukan dengan maksud agar saksi Wahyu melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu sesuai kehendak terdakwa.
- Ketidaksesuaian Kualifikasi: Karena perbuatan terdakwa murni berupa serangan fisik yang mengakibatkan luka ringan (lecet dan lebam) tanpa adanya tujuan untuk "memaksa" kehendak korban, maka perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai penganiayaan ringan di bawah Pasal 352 KUHP.

Namun, jika ditinjau dari kronologi kejadian, perbuatan terdakwa yang langsung menarik kerah baju dan menyebabkan luka fisik lebih condong dikualifikasikan sebagai serangan fisik langsung. Penulis berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian antara unsur "pemaksaan" dengan fakta perbuatan, karena dalam putusan tersebut tidak ditemukan bukti kuat adanya upaya terdakwa untuk memaksa saksi melakukan atau membiarkan suatu tindakan tertentu. Perbuatan yang mengakibatkan luka minor (lecet dan lebam) tanpa menghalangi pekerjaan sehari-hari sebenarnya lebih tepat dijerat dengan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, yang secara spesifik menyasar tindakan fisik dengan dampak kesehatan yang minimal. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang

meloloskan unsur pemaksaan tanpa adanya bukti tekanan psikis untuk melakukan sesuatu menunjukkan adanya ketidakcermatan dalam sinkronisasi fakta materiil dengan unsur pasal yang didakwakan.

## **2. Bagaimana akibat hukum tidak terpenuhinya unsur “pemaksaan” dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Bib**

Rumusan masalah kedua berkaitan dengan konsekuensi hukum yang timbul apabila unsur utama dalam dakwaan, yaitu “pemaksaan”, ternyata tidak terpenuhi secara utuh namun tetap diputus bersalah oleh hakim. Akibat hukum ini mencakup aspek kepastian hukum bagi terdakwa dan keadilan bagi korban.

1. Ketidakpastian Hukum dan Potensi Cacat Hukum: Penerapan pasal yang tidak akurat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang kemudian dikuatkan oleh pertimbangan Hakim menciptakan ketidakpastian hukum. Jika unsur "pemaksaan" tidak terbukti namun terdakwa tetap dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 335 KUHP, maka putusan tersebut berpotensi dianggap tidak berdasar secara hukum (lack of legal basis). Hal ini dapat menjadi celah bagi pihak terdakwa untuk mengajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi karena adanya kesalahan dalam penerapan hukum.
2. Ketidakadilan bagi Terdakwa: Terdakwa terancam mendapatkan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan karakteristik perbuatannya. Pasal 335 KUHP memiliki dimensi pelanggaran terhadap kebebasan psikis, sementara perbuatan terdakwa bersifat fisik ringan. Kesalahan kualifikasi ini mengakibatkan terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatan yang unsurnya tidak ia lakukan sepenuhnya secara materiil.

3. Dampak terhadap Fungsi Penuntutan: Ketidackermatan JPU dalam menyusun dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta perbuatan materiil menunjukkan lemahnya fungsi kontrol dan analisis dalam proses pra-penuntutan. Akibatnya, proses peradilan menjadi tidak efektif karena hakim terikat pada dakwaan yang mungkin sejak awal keliru secara yuridis.
4. Hak Korban Terhadap Keadilan: Bagi korban, penggunaan pasal yang tidak tepat dapat menghalangi tercapainya keadilan yang menyeluruh, karena tindakan kekerasan fisik yang dialaminya tidak diakomodasi melalui pasal penganiayaan yang lebih relevan (Pasal 352 KUHP), melainkan dipaksakan masuk ke dalam pasal perbuatan tidak menyenangkan.

Tidak terpenuhinya unsur pemaksaan mengakibatkan putusan tersebut rentan terhadap koreksi hukum di tingkat yang lebih tinggi dan mencerminkan adanya kegagalan dalam mewujudkan keadilan yang bersifat proporsional bagi semua pihak.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap berkas perkara, fakta hukum di persidangan, serta landasan teori hukum pidana terkait tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan penganiayaan ringan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Mengenai Unsur “Pemaksaan” Kaitannya dengan Perbuatan Terdakwa

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 746/Pid.B/2020/PN.Blb, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan terpenuhinya unsur "pemaksaan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sepenuhnya bersesuaian dengan fakta perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa Usep Rohendi alias Ewer. Fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk menarik kerah baju saksi Wahyu hingga sobek dan menyebabkan luka lecet serta lebam pada leher bagian depan. Secara yuridis, Pasal 335 KUHP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 menitik beratkan pada adanya paksaan kepada orang lain untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu melalui kekerasan atau ancaman kekerasan.

Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa merupakan serangan fisik langsung yang mengakibatkan luka minor tanpa adanya bukti bahwa terdakwa memiliki maksud untuk memaksa saksi melakukan atau membiarkan suatu tindakan tertentu. Penulis menilai terdapat *mis-characterization* atau kesalahan kualifikasi perbuatan; perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai "penganiayaan ringan" sesuai Pasal 352 KUHP. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut mengakibatkan luka lecet dan lebam (dampak fisik minor) yang tidak menghalangi pekerjaan sehari-hari, yang merupakan karakteristik utama dari Pasal 352 KUHP. Dengan demikian, penerapan unsur pemaksaan dalam Pasal 335 KUHP oleh hakim dalam perkara ini terkesan dipaksakan meskipun fakta materiil lebih condong pada tindak pidana terhadap integritas tubuh, bukan terhadap kebebasan pribadi.

## 2. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Unsur "Pemaksaan"

Tidak terpenuhinya unsur “pemaksaan” secara materiil dalam putusan tersebut membawa beberapa konsekuensi hukum yang signifikan baik bagi sistem peradilan maupun para pihak yang berperkara:

- Ketidakpastian Hukum (Legal Uncertainty): Penetapan kesalahan atas pasal yang unsurnya tidak terbukti secara sempurna menciptakan ketidakpastian hukum. Putusan yang tidak didasarkan pada sinkronisasi akurat antara fakta dan delik berpotensi dianggap cacat hukum dan dapat menjadi alasan kuat bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.
- Ketidakakuratan Penuntutan: Hal ini menunjukkan kurangnya kecermatan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam merumuskan dakwaan yang sesuai dengan kronologi kejadian. Dakwaan yang tidak tepat mengakibatkan proses pembuktian di persidangan menjadi tidak efisien karena fokus pada pembuktian unsur yang sebenarnya tidak terjadi secara utuh.
- Pelanggaran Hak Terdakwa: Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan kualifikasi delik yang salah. Meskipun terdakwa memang melakukan perbuatan melawan hukum (kekerasan), menjeratnya dengan pasal yang memiliki filosofi perlindungan kebebasan psikis (Pasal 335) untuk perbuatan yang murni serangan fisik ringan (Pasal 352) melanggar prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan.
- Reduksi Keadilan bagi Korban: Keadilan bagi korban tidak tercapai secara substansial karena luka fisik yang dideritanya tidak diakui melalui pasal penganiayaan yang relevan, melainkan disubsumsi ke dalam pasal perbuatan tidak menyenangkan yang memiliki ancaman pidana dan karakteristik pembuktian yang berbeda.

## 2. Saran

Melalui hasil kajian mendalam terhadap perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang diputus menggunakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ini, terdapat beberapa pemikiran kritis yang perlu disampaikan sebagai masukan konstruktif bagi para pemangku kepentingan di bidang hukum. Saran pertama ditujukan kepada aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menjalankan fungsi penuntutan. JPU memegang peranan strategis sebagai pihak yang menetapkan dakwaan, sehingga ketelitian dan kehati-hatian dalam memilih pasal yang tepat menjadi kunci utama keadilan. Penulis menyarankan agar dalam proses pra-penuntutan, JPU lebih cermat dalam mensinkronkan fakta materiil dengan unsur-unsur delik yang didakwakan. Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa yang menyebabkan luka fisik ringan seharusnya diarahkan pada Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan, mengingat kronologi kejadian tidak menunjukkan adanya unsur pemaksaan kehendak sebagaimana dipersyaratkan Pasal 335 KUHP. JPU diharapkan tidak terjebak pada penggunaan pasal yang bersifat multitafsir hanya demi kemudahan pembuktian, melainkan harus tetap berpijak pada asas kepastian hukum agar tidak menimbulkan potensi ketidakadilan bagi terdakwa.

Saran selanjutnya ditujukan kepada Majelis Hakim sebagai representasi dari nilai-adilan hukum tertinggi. Hakim diharapkan memiliki keberanian intelektual dan ketajaman yuridis dalam memeriksa terpenuhinya setiap unsur dalam pasal yang didakwakan. Jika di persidangan ditemukan bahwa fakta perbuatan materiil tidak selaras dengan unsur pasal (seperti tidak terbuktinya unsur pemaksaan kehendak meskipun terjadi kekerasan fisik ringan), hakim sebaiknya memberikan pertimbangan yang lebih jernih mengenai kualifikasi delik yang sebenarnya terjadi. Hakim tidak boleh hanya terpaku pada dakwaan yang kurang

cermat, namun harus mampu melihat kaitan logis antara fakta, bukti, dan teori hukum untuk menjamin bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada tiga prinsip utama: kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Hal ini penting agar putusan pengadilan tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan keadilan bagi korban yang mengalami luka fisik sekaligus memberikan kepastian status hukum yang akurat bagi terdakwa.

## REFERENSI

- Adami Chazawi. (2002). *pelajaran hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Adolph, R. (2016). 済無No Title No Title No Title.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (Leny Wulandari (ed.)). Sinar Grafika.

- Analisis, D. A. N., & Pustaka, A. T. (1945). *Bab ii tinjauan pustaka, hasil penelitian, dan analisis*. 16–78.
- Andi Hamzah. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Beatrix, H., Ngape, A., Hakim, K. K., Dakwaan, S., Hakim, P., Hakim, K. K., Dakwaan, S., Hakim, P., & Pendahuluan, A. (2018). *PUTUSAN DILUAR SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM*.
- Daging, P., Yang, A., Di, D., Peternakan, J. I., Sains, F., Teknologi, D. A. N., Islam, U., & Alauddin, N. (2017). *Makassar 2017*.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.
- Harun M Husein. (2005). *Surat Dakwaan dan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Rineka Cipta.
- Ikhsan, R. Al, & Daipon, D. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam*. 6(4), 9904–9915.
- Kurniawan, B., Basri, A. H., & Oleh, D. (2021). *Praktik Pengalaman Beracara Pidana Praktik Pengalaman Beracara Pidana*.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum*. universitas atma jaya yogyakarta.
- Tanjung, E., Hukum, I., Islam, U., & Sunan, N. (2010). *Bebas Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan*.
- Wijayanti, I., Toule, E. R. M., & Adam, S. (2021). *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(2), 73.  
<https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.618>
- Zilvia, R., & Haryadi, H. (2021). *Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 96–109.  
<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>

